



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA PIHAK LAIN KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN KESEHATAN KEPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan pinjaman jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasional;
- b. bahwa keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, sangat mengganggu likuiditas kas dalam memenuhi kewajiban untuk kebutuhan kegiatan operasional pelayanan;
- c. bahwa dalam rangka menjaga likuiditas kas Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa dalam memenuhi kebutuhan operasional pelayanan, dipandang perlu melakukan perjanjian pinjaman dengan Pihak Lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pinjaman Jangka Pendek Pada Pihak Lain Karena Keterlambatan Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA PIHAK LAIN KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN KESEHATAN KEPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK- BLUD adalah pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Pinjaman RSUD Meuraxa, yang selanjutnya disebut Pinjaman, adalah pinjaman jangka pendek yang memberi manfaat kurang dari (1) satu tahun anggaran untuk kebutuhan kegiatan operasional dan pembayaran yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

8. Badan

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
9. Pemimpin RSUD Meuraxa adalah Direktur RSUD Meuraxa yang selanjutnya disebut Direktur.
10. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan pada RSUD Meuraxa.
11. Klaim pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut klaim adalah kewajiban BPJS Kesehatan kepada RSUD Meuraxa dalam bentuk sejumlah uang akibat dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan RSUD Meuraxa kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. persyaratan, dan kewenangan pinjaman;
- b. penatausahaan pinjaman jangka pendek;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB II

PERSYARATAN DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Direktur RSUD Meuraxa dapat melakukan pinjaman jangka pendek yang berhubungan dengan kegiatan operasional rumah sakit, untuk kebutuhan pengeluaran yang memberikan manfaat jangka pendek.
- (2) Pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Pinjaman dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. kegiatan operasional yang dibiayai, dari pendapatan operasional BLUD yang telah terencana dalam RBA Tahun Anggaran berjalan, diluar belanja operasional yang bersumber dari APBK;
 - b. pembayaran yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, mengingat saldo kas dan setara kas BLUD Rumah Sakit tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran dimaksud, dan/atau dikarenakan BPJS Kesehatan terlambat membayar klaim BLUD Rumah Sakit;
 - c. jumlah pinjaman yang akan ditarik yang dikarenakan keterlambatan klaim BPJS Kesehatan, tidak melebihi dari jumlah klaim sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim yang ditandatangani oleh Direktur dan Pihak BPJS Kesehatan; dan
 - d. tidak menjadikan Barang Milik Daerah atau aset Pemerintah Kota sebagai agunan pinjaman.

Pasal 5

- (1) Direktur BLUD Rumah Sakit berwenang melakukan perjanjian pinjaman.
- (2) Pelaksanaan perjanjian pinjaman antara Direktur Rumah Sakit dengan pihak pemberi pinjaman, dituangkan dalam Perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi pinjaman
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. persyaratan pinjaman;
 - e. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - f. tata cara pembayaran pinjaman.

BAB III PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. proses akuntansi pinjaman.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pinjaman dilakukan melalui rekening kas BLUD RSUD Meuraxa
- (2) Pembayaran pinjaman kepada pemberi pinjaman, dilakukan setelah BPJS Kesehatan melakukan pembayaran klaim kepada BLUD RSUD Meuraxa.
- (3) Pembayaran pinjaman sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara *autodebet*.
- (4) Pembayaran terhadap seluruh kewajiban yang timbul atas pinjaman harus diselesaikan dan/atau dilunasi pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat melakukan pembayaran klaim dalam tahun anggaran bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pelunasan pinjaman jangka pendek dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Direktur melaksanakan pembayaran jasa pihak lain dan dapat melakukan pelampauan pembayaran jasa sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA/ RBA Revisi/ RBA Perubahan.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Jumlah pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pinjaman yang tidak direncanakan sebagai Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam RBA/ RBA Revisi/RBA Perubahan, dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran berjalan.
- (2) Akuntansi dan pelaporan atas pinjaman ini disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
- (3) Proses atas timbulnya perjanjian pinjaman, dijelaskan dalam Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BLUD Rumah Sakit.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan daya serap terhadap belanja yang dibiayai serta waktu atas keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi pinjaman, pembayaran pokok pinjaman serta kewajiban lainnya yang timbul akibat Pinjaman jangka pendek yang telah dilakukan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Desember 2019 M
9 Rabiul Akhir 1441 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Desember 2019 M
9 Rabiul Akhir 1441 H**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 61